## Keabsahan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kota Tual Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan

Nurul Fatiha Renuat<sup>1</sup>, Julista Mustamu<sup>2</sup>, Merlien Irene Matitaputty<sup>3</sup>

1,2,3 Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

: n.renuat@gmail.com

di : 10.47268/tatohi.v2i12.1462



### Info Artikel

#### Keywords:

Tourism; Local Government; Development Master Plan.

#### Abstract

**Introduction:** Tual City as an autonomous region that has regional tourism potential currently cannot be managed optimally by the regional government and regional apparatus in this case the tourism office.

Purposes of the Research: The purpose of this study is to find out and analyze tourism destination managers who are carried out without being based on the Master Design for Tourism Development and to find out and analyze the legal consequences of managing tourism destinations without being based on the Master Design for Tourism Development.

Methods of the Research: This research is a normative research that refers to the legislation and legal materials related to the substance of the research, then linked to the main problems in this research. The approach taken in this research is a statutory approach and a conceptual approach.

Results of the Research: The results of the research are that the first management of tourism destinations cannot be carried out without being based on the Master Design for Tourism Development because it is not based on the Regional Tourism Development Master Plan (RIPPARDA) as a special regulation governing tourism and the second result is that the main legal consequence is that no budget is disbursed, to the local government and related devices because the requirement for a regional budget is the existence of the Regional Tourism Development Master Plan (RIPPARDA) so that tourism management in Tual City automatically becomes hampered and cannot run optimally.

#### Kata Kunci:

Pariwisata; Pemerintah Daerah; Rencana Induk Pembangunan.

E-ISSN: 2775-619X

#### Abstrak

Latar Belakang: Kota Tual sebagai suatu daerah otonom yang memiliki potensi pariwisata daerah saat ini belum dapat dikelola secara maksimal oleh pemerintah daerah serta perangkat daerah dalam hal ini dinas pariwisata.

**Tujuan Penelitian:** Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pengelola destinasi pariwisata yang dilakukan tanpa berdasarkan Rancangan Induk Pembangunan Kepariwisataan dan untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum oleh pengelolaan destinasi pariwisata tanpa berdasarkan Rancangan Induk Pembangunan Kepariwisataan.

Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian normative yang mengacu pada peraturan perundang-undangan dan bahan hukum yang berhubungan dengan substansi penelitian, kemudian dihubungkan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Pendekatan yang dilakukan dalam dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-

undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach).

Hasil Penelitian: Hasil dari penelitian yaitu pertama pengelolaan destinasi pariwisata tidak dapat dilakukan tanpa berdasarkan Rancangan Induk Pembangunan Kepariwisataan karena tidak dilandasi oleh Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) sebagai peraturan khusus yang mengatur tentang kepariwisataan dan hasil kedua yaitu akibat hukum yang utama adalah tidak ada anggaran yang disalurkan kepada pihak pemerintah daerah serta perangkat terkait karena persyaratan adanya anggaran daerah adalah dengan adanya Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) sehingga secara otomatis pengelolaan pariwisata di Kota Tual menjadi terhambat dan tidak dapat berjalan dengan optimal.

#### 1. Pendahuluan

E-ISSN: 2775-619X

Salah satu tugas penting yang diemban Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah melindungi dan menciptakan kesejahteraan secara umum bagi rakyatnya. Dalam rangka itu, negara mempunyai kewajiban untuk memfasilitasi seluruh pemenuhan hak setiap warga Negara. <sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945), merupakan sumber hukum tertinggi negara, digunakan sebagai dasar hukum undang-undang lainnya. Sebagai konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945 mengatur keseluruhan kaidah mengenai pemerintahan dan unsurunsur negara di Indonesia. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum", yang mengandung makna segala bentuk kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara harus berdasarkan atas hukum. Hukum adalah perangkat kerja sistem sosial.

Menurut Hunziger dan krapf dari Swiss dalam *Grundriss Der Allgemeinen Femderverkehrslehre*, mengatakan bahwa pariwisata adalah kecenderungan seseorang yang ingin melakukan perjalanan di suatu tempat dengan maksud untuk menempatinya untuk sementara waktu tanpa ada alasan pekerjaan tertentu (*Major Activity*) yang menguntungkan dirinya sendiri secara permanen maupun sementara waktu<sup>2</sup>.

Otonomi daerah sebagai wewenang pemerintah pada daerah Provinsi dan Kab/kota, berfungsi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 18 (ayat 6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan, "pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan". Setiap pemerintah daerah diberikan tanggung jawab untuk menetapkan peraturan daerah pada pemerintahannya. Berdasar pada pasal tersebut maka sudah menjadi tugas pemerintah daerah untuk mengurus pemerintahannya, termasuk juga pariwisata.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Julista Mustamu, Pertanggung Jawaban Hukum Pemerintah, Jurnal Sasi Vol.20 No.2, 2014, h. 22

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Isdarmanto, *Dasar Dasar Kepariwisataan dan Pengelolaan Destinasi Pariwisata*, Gerbang Media Aksara dan STiPrAm, Yogyakarta, 2017, h. 3.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan menjelaskan, bahwa pembangunan pariwisata dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terbagi mulai dari rencana induk pembangunan kepariwisataan tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Sehingga dalam menjalankan industri pariwisata dibutuhkan Rancangan Induk Pembangunan Pariwisata Daerah atau disingkat RIPPARDA sebagai regulasi untuk memenuhi syarat Pasal 8 UU No. 10 Tahun 2009.

Merujuk pada Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota, dijelaskan pada ketentuan umum angka 6 (enam), disebutkan yang dimaksud dengan rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah atau kabupaten/kota (selanjutnya disingkat RIPPARDA atau RIPPAR-KAB/KOTA) ialah bentuk panduan perencanaan pembangunan kepariwisataan jangka panjang pada tingkat daerah kabupaten/kota dengan periode 15-25 tahun kedepan. Panduan RIPPARDA ini terdiri atas beberapa poin pembahasan, beberapa diantaranya yakni kapasitas dan hal-hal yang memperhambat jalannya pembangunan pariwisata, permasalahan strategis yang penting untuk diselesaikan, letak pembangunan pariwisata dalam kebijakan pembangunan daerah, visi, misi, tujuan, sasaran, ketentuan, strategi, rencana, serta peluang timbulnya gejala program pembangunan kepariwisataan. Oleh karena itu, penyusunan dokumen rencana induk pembangunan pariwisata di daerah kabupaten/kota harus diperhatikan dan tidak bisa dikesampingkan.

Era demokratisasi di Indonesia berhungan erat dengan pelaksanaan otonomi seluasluasnya di berbagai daerah. Setiap daerah berharap agar pemerintah pusat menyerahkan tanggung jawab sepenuhnya kepada pemerintah daerah sesuai amanat Undang-undang Dasar kepada daerah otonom. Desentralisasi timbul dan menjadi sebuah awal yang baru bagi pembangunan di Indonesia. Sistem ini meletakkan fondasi pembangunan dengan menyerahkan otoritas kepada setiap pemerintah daerah untuk mengurus daerahnya masing-masing. Salah satu pembangunan yang dapat mengembangkan otonomi daerah adalah sektor pariwisata. Walaupun pemerintah pusat masih memiliki peran atas sektor pariwisata tetapi sebagian besar tanggungjawab atas pembangunan serta destinasi dan pengelolaannya menjadi tugas dan otoritas pemerintah yakni pemerintahan daerah kabupaten/kota.<sup>3</sup>

Pariwisata adalah salah satu sektor pembangungan daerah yang hingga saat ini diperhatikan oleh pemerintah daerah, hal tersebut dikarenakan pariwisata memiliki peran yang berpengaruh dalam pembangunan juga kemajuan negara yang menjadi salah satu penghasil devisa negara Indonesia. Pariwisata juga dapat berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi di Indonesia. Disamping sebagai roda ekonomi, sektor pariwisata dapat mengurangi angka pengangguran karena pengembangannya secara menyeluruh

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Rommy Poli "Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Pengelolaan Taman Nasional Bunaken Provinsi Sulawesi Utara" Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2013, h.120.

dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang cukup besar pada tiap daerah yang memiliki potensi destinasi pariwisata.<sup>4</sup>

Sebagai sektor perekonomian nasional, pariwisata mampu memberikan dampak dan manfaat yang begitu besar bagi masyarakat, yang paling berpengaruh ialah masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah destinasi yang menjadi tujuan berwisata. Prinsip pariwisata berbasis masyarakat atau *community based tourism* harus benar-benar diterapkan oleh pemerintah dalam pembangunan sektor pariwisata Indonesia, menagakkan prinsip ini berarti pemerintah semakin melibatkan masyarakat dalam pembangunan serta pengembangan pariwisata yang akan berujung pada terciptanya lapangan pekerjaan baru dan serta mengurangi tingkat pengangguran.<sup>5</sup>

Kota Tual merupakan salah satu daerah yang ada di Provinsi Maluku, Indonesia. Saat ini tengah memikirkan upaya untuk dapat mengembangkan kegiatan pariwisata sebagai alternaatif peningkatan PAD atau (pendapatan asli daerah), karena tanpa disadari, Kota Tual memiliki potensi suatu daya tarik wisata yang sangat penting selain potensi alamnya yang sama pentingnya. Kota Tual juga memiliki potensi budaya untuk dikembangkan menjadi objek tujuan wisata, dengan mengembangkan potensi dan daya tarik wisata ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya yang tinggal di sekitar daerah tujuan wisata Kota Tual sebagai tempat wisata budaya ini dapat dikembangkan. Namun demikian, kondisi ini masih sangat jauh dari yang seharusnya tercapai, mengingat pemerintah Kota Tual masih dalam tahap membahas Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Kota Tual.

Menurut Wakil Walikota Kota Tual Usman Tamnge dalam sebuah wawancara mengatakan, bahwa pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan sebagai penggerak roda perekonomian daerah. Untuk itu, perlu dilakukan aktivitas pelayanan yang dapat memenuhi kebutuhan multiplier ekonomi dalam masyarakat. Salah satu tujuan yang penting adalah untuk meningkatkan ekonomi pengembangan sektor pariwisata Kota Tual. Destinasi pariwisata tidak dikenal apabila tidak ditunjang dengan sistem promosi yang maksimal. Pengembangan pariwisata ini juga membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi andal dalam pengelolaan industry jasa pariwisata. Pengembangan pariwisata daerah khususnya Kota Tual sampai saat ini belum memberikan kontribusi yang maksimal bagi daerah. Dalam tahap pengembangan sektor pariwisata daeah masih membutuhkan peningkatan peran serta kreatifitas guna mendukung pembangunan daerah. Sehingga untuk pembangunan ini diperlukan suatu panduan bagi Pemerintah Kota Tual dalam pembangunan Kepariwisataan berupa dokumen Rencana Induk Pembangunan (atau disingkat sebagai RIPPARDA). Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kota Tual akan disusun dengan bekerjasama dengan Pusat Studi Pariwisata UGM. Kerjasama tersebut diperlukan agar dinas pariwisata daerah sebagai penanggungjawab teknis bidang pariwisata memiliki suatu panduan untuk mulai merencanakan konsep yang terarah dan mampu berjalan dengan efektif untuk pembangunan yang bertahap bagi pemerintah Kota

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Takariadinda Diana Ethika, "Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Di Kabupaten Sleman" Jurnal Kajian Hukum, Universitas Janabadra, Yogyakarta, 2016, hal.133-134.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ibid.

Tual dalam membangun kepariwisataan berupa Rencana Induk Pembangunan. Selain RIPPARDA sebagai panduan serta keterlibatan dinas pariwisata dalam sektor pembangunan pariwisata juga diperlukan peran dan kerjasama dari *stakeholder* dalam pembangunan kepariwisataan kedepan.<sup>6</sup>

Berhubungan dengan pernyataan diatas, pada penyampaian sambutan oleh Walikota Tual, Adam Rahayaan, menjelaskan bahwa kendala pemerintah adalah destinasi wisata daerah di Kota Tual hingga saat ini masih dikelola secara perorangan serta masyarakat sekitar, hal ini dikatakan sulit jika pemerintah berupaya mengambil alih dan mengelola pariwisata sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Destinasi Pariwisata di Kota Tual masih dikelola secara perorangan, bahkan terdapat saling adu mulut antar warga desa, seperti pulau bair. Pulau bair di Kota Tual saat ini masih dikelola secara liar, sehingga Pemerintah Daerah mengalami kesulitan dalam mengelola Pulau Bair sebagai destinasi wisata, Pemerintah sudah menyalurkan APBD untuk membangun Pulau Bair dengan menyediakan fasilitas umum tetapi Daerah tidak menerima PAD seperti yang seharusnya. Oleh karena itu, pemerintah memiliki kendala dan belum dapat memaksimalkan pembangunan pada destinasi wisata yang ada di Kota Tual. Walaupun demikian, pemerintah Kota Tual masih tetap berupaya untuk membangun kerjasama dengan Desa Labetawi serta menawarkan jasa agar warga desa Labetawi yang akan mengelola destinasi tersebut. Pemerintah terus berupaya agar sektor pariwisata di Kota Tual dapat menjadi nilai lebih, serta membantu meningkatkan nilai jual Kota Tual dari sisi pembangunan daerah. Akan tetapi, meskipun sudah berupaya namun jika RIPPARDA hingga saat ini belum disusun, maka tidak akan ada bantuan Dana Alokasi Khusus atau DAK untuk sektor Pariwisata oleh pemerintah daerah.<sup>7</sup>

Seperti yang dijelaskan di atas Kota Tual hingga saat ini belum dapat mengambil tindakan untuk dapat mengelola sektor pariwisata. Sementara, pariwisata merupakan sektor yang dapat menguntungkan bagi perekonomian daerah jika bisa dikelola dengan baik. Kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata memegang peranan yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan pariwisata nasional. Untuk menjaga perkembangan industri pariwisata tetap pada mempertahankan daya dukungnya, maka perlu dilakukan rencana pengembangan dan pertumbuhan industri pariwisata. Pariwisata memiliki potensi yang dapat memajukan kawasan sekitar objek wisata dengan memberikan kontribusi pada kawasan yang bersangkutan, sehingga apabila dikelola secara optimal maka pengembangan kawasan daya tarik wisata akan memberikan kontribusi yang sangat besar. Otonomi daerah memberikan kebebasan kepada daerah agar dapat mengelola sumber daya daerahnya sendiri, yakni pengembangan SDA dan juga SDM. Rencana pengembangan dilakukan untuk mengidentifikasi kawasan yang ada menjadi potensi pengembangan pariwisata. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan peran dan kesejahteraan masyarakat luas serta untuk menyiapkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) pada bidang pelayanan khususnya pariwisata.

https://ugm.ac.id/id/berita/21290-kota-tual-dan-puspar-ugm-bersama-kembangkan-pariwisata. Diakses pada tanggal 19 Februari 2022.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> https://www.suaradamai.com/wali-kota-tual-berharap-sektor-pariwisata-mampu-meningkatkan-pad/.

#### 2. Metode Penelitian

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

#### 3. Hasil Dan Pembahasan

E-ISSN: 2775-619X

# 3.1 Pengelolaan Destinasi Pariwisata di Kota Tual Tanpa Rancangan Induk Pembangunan Pariwisata

Kota Tual memiliki banyak pulau-pulau kecil yang menjadi primadona wisata. deretan pulau di Kota Tual yang sangat indah yaitu Pulau Bair. Pulau Bair ini memiliki potensi dan nilai jual ekonomi yang sangat tinggi dengan spot keindahan pesona alamnya pada sektor pariwisata. Selain itu masih terdapat lagi yaitu Pulau Duroa, Pulau Adranan, dll. Namun pada kenyatannya, kondisi infrastruktur di daerah Kepulauan masih belum bisa dijangkau dengan cara mudah. Masih banyak tanggungjawab pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan akses menuju kepulauan yang masih belum berjalan dengan baik sampai dengan saat ini.

Pengertian Pariwisata, kata wisata secara harfiah dalam kamus berarti perjalanan dimana seseorang kembali ke tempat asalnya, perjalanan pulang-pergi yang dilakukan untuk bisnis, berlibur, atau pendidikan, dengan mengunjungi berbagai Istilah pariwisata baru muncul di masyarakat pada abad ke-18 setelah revolusi industri Inggris. Pariwisata berasal dari kegiatan wisata (tour), yakni ketika seseorang memutuskan untuk melakukan perubahan tempat tinggal sementara, di luar tempat tinggalnya sehari-hari karena alasan selain kegiatan yang menghasilkan. Pariwisata adalah suatu kegiatan, jasa atau produk hasil industri pariwisata dan dapat menciptakan pengalaman perjalanan bagi wisatawan<sup>8</sup>.

Pariwisata telah lama menjadi perhatian dari segi ekonomi, politik, administrasi negara, dan sosiologi, yang sampai saat ini belum ada kesepakatan akademis tentang apa itu pariwisata. Secara etimologis, kata pariwisata berasal dari bahasa Sansekerta. Sansekerta terdiri dari dua kata yaitu Pari dan wisata. Pari berarti "banyak" atau "berkeliling", sedangkan Wisata berarti "pergi" atau "perjalanan" <sup>9</sup>. Menurut Yoeti (2003), suatu perjalanan disebut sebagai perjalanan pariwisata jika: (1) Perjalanan dilakukan dari suatu tempat ke tempat lain diluar tempat tinggal seseorang yang melakukan perjalanan; (2) Tujuan perjalanan hanyalah untuk bersenang-senang, bukan untuk mencari nafkah ditempat atau negara yang dikunjunginya; (3) Hanya sebagai konsumen dari tempat yang dikunjungi.<sup>10</sup>

Berdasarkan hal tersebut, kata pariwisata harus diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan berkali-kali, dari suatu tempat ke tempat lain, dengan sebutan "tour" dalam

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Muljadi A J. Kepariwisataan & Perjalanan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, Jakarta, h. 15

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> I Ketut Suwena dan I Gusti Ngurah Widyatmaja. *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata*, Pustaka Larasan, Denpasar, 2017, h. 15

Febriyanti Gamtohe dkk. "Analisis Kebutuhan Prasarana dan Sarana dalam Pengembangan Kawasan Wisata Bahari di Pulau Maitara Kota Tidore Kepulauan", Jurnal Spasial dalam Bidang Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2019, h. 582

bahasa Inggris, sedangkan untuk pengertian jamaknya, kata "kepariwisataan" dapat digunakan kata "tourisme" atau "tourism" (Youeti, 1996;112)<sup>11</sup>.

Kamus besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pariwisata adalah kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan dengan tujuan berlibur. Istilah pariwisata pertama kali digunakan pada tahun 1959 dalam Musyawarah Nasional Turisme II di Tretes, Jawa Timur. Istilah ini digunakan sebagai pengganti kata *Turisme* sebelum kata pariwisata diadopsi dari bahasa Sansekerta.

Salah satu hal yang menonjol dari batasan-batasan yang dijelaskan sebelumnya adalah bahwa pada dasarnya, apa yang menjadi ciri dari perjalanan pariwisata itu adalah sama (walaupun cara mengemukakannya sedikit berbeda), sehingga ada beberapa faktor penting tentang pariwisata seperti:

- 1) Perjalanan hanya dilakukan untuk sementara waktu
- 2) Perjalanan berlangsung dari suatu tempat ke tempat lain
- 3) Perjalanan; dalam bentuk apapun, harus selalu dikaitkan dengan suatu perjalanan atau rekreasi
- 4) Seorang wisatawan tidak mencari nafkah di tempat yang mereka kungjungi tetapi sekedar menjadi konsumen di tempat tersebut.

Kepariwisataan sendiri merupakan pengertian jamak yang didefinisikan sebagai halhal yang berhubungan dengan pariwisata, dalam bahasa Inggris disebut *tourism*. Kegiatan pariwisata ada yang disebut subyek wisata yaitu orang-orang yang melakukan perjalanan wisata dan obyek wisata yang merupakan tujuan wisatawan. Sebagai dasar untuk mengkaji dan memahami berbagai istilah kepariwisataan, termuat di dalam Bab I Pasal I Undangundang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan yang menjelaskan sebagai berikut:

- 1) Pariwisata merupakan kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh beberapa atau sekelompok orang yang mengunjungi suatu tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, atau pengembangan diri;
- 2) Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan wisata
- 3) Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas dan pelayanan yang diberikan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.
- 4) Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang berhubungan dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha yang timbul dari akibat adanya interaksi.
- 5) Daya Tarik wisata adalah suatu daya tarik yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi tujuan seorang wisatawaan
- 6) Daerah tujuan wisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata, adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif dimana tempat

 $<sup>^{11}</sup>$  Ibid.

- wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, dan masyarakat yang saling terkait serta melengkapi terwujudnya kepariwisataan
- 7) Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan produk atau barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata
- 8) Pengusaha pariwisata adalah seseorang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata
- 9) Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang berkaitan sebagai penghasil barang dan/jasa untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata
- 10) Kawasan strategis pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau yang berpotensi untuk pengembangan pariwisata yang mempengaruhi dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, social dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya pelestarian lingkungan, serta pertahanan dan keamanan<sup>12</sup>.

Pengelola dan pemilik destinasi wisata di sektor pariwisata mengedepankan keindahan dari panorama destinasi wisata untuk kepuasan wisatawan dalam kegiatan berwisata, untuk mencapai kepuasan wisatawan, pihak pengelola diharapkan memperhatikan kualitas pengelolaan yang sesuai dengan harapan dari bisnis hospitality. Selain itu, pihak pengelola dituntut bisa menjalin relasi sosial untuk bisa mengawal dan mengadaptasi dari kebijakan program-program pembangunan pariwisata untuk bentuk pengelolaan destinasi wisata yang lebih konformis dan strategis untuk kepuasan dari tingkat kunjungan wisatawan. Sejalan dengan peranan pengelola destinasi wisata, pemilik destinasi wisata diharapkan peduli dengan nasib para pengelola destinasi wisata, keadaan destinasi wisata dan mau memberikan dukungan penuh dari segi modal usaha untuk pemeliharaan atau pengembangan destinasi wisata.

Perubahan sikap kolektif merupakan sebuah stimulan bagi perkembangan daerah tujuan wisata. Perkembangan daerah tujuan wisata dapat dikatakan berubah secara evolusi, apabila perkembangan daerah tujuan wisata melalui beberapa periode tertentu seperti fase eksplorasi, keterlibatan, pembangunan, konsolidasi dan stagnasi. Pada fase eksplorasi, keberadaan daerah tujuan wisata masih tergolong alami dan produk wisata belum sepenuhnya diproduksi mempergunakan teknologi modern. Aksesabilitas untuk mencapai daerah tujuan wisata masih sangat sedikit dan tidak memenuhi syarat untuk kunjungan wisatawan dalam jumlah besar. Tipikal wisatawan yang paling sering berkunjung yaitu adventure atau explorer tourist. Dimana keberadaan dukungan sarana akomodasi wisata masih belum memadai, belum lengkap dan jumlahnya sangat terbatas tidak menjadi masalah besar bagi mereka. Para wisatawan dapat menikmati fasilitas dan produk-produk wisata dengan biaya sangat terjangkau. Seringkali wisatawan tidak mendapatkan fasilitas yang sama seperti didaerah asal mereka, dimana rumah-rumah penduduk menjadi pilihan yang tergolong laris diantara pilihan akomodasi wisata. Kunjungan wisatawan ke daerah tujuan wisata pada tahap eksplorasi didominasi oleh kunjungan wisatawan tanpa melalui biro perjalanan wisata.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> I Ketut Suwena dan I Gusti Ngurah Widyatmaja, op.cit., h. 15-18

Interaksi wisata lumrah dilakukan wisatawan secara langsung dengan masyarakat disekitar obyek wisata. Penggunanaan Bahasa 'pidgin language', bahasa asing dengan dialek lokal terbilang sering ditemui dalam interaksi wisata. Keberadaan daerah tujuan wisata pada fase eksplorasi belum mempergunakan proses promosi yang terorganisasi secara baik. Sistem promosi yang dipergunakan sangat bergantung pada promosi dari mulut ke mulut (word of mouth). Dimana bagi wisatawan yang mendapatkan pengalaman menarik secara langsung di suatu daerah tujuan wisata akan menceritakan kepada saudara dan kerabatnya sehingga mereka tertarik dan antusias menjadi walk in guest terkait objek wisata tersebut. Selangkah lebih maju dari fase eksplorasi dikenal dengan fase involvement. Fase involvement ditandai dengan tingkat keterlibatan dari masyarakat lokal cukup besar untuk kegiatan pariwisata. Dimana kedatangan wisatawan lebih dipandang sebagai peluang pariwisata, dalam meraih peluang pariwisata tidak sedikit beragam toko, warung dan kerajinan dikomodifikasi masyarakat pelaku dari properti sosial budaya mereka.

Regulasi peraturan pemerintah untuk legalitas kegiatan pariwisata mulai dianggap kondusif oleh masyarakat untuk harmonisasi kegiatan pariwisata sekaligus sebagai bentuk jaminan yang memotivasi mereka selaku para pelaku wisata untuk mencapai guest satisfication. Pencapaian guest satisfication mendapatkan perhatian lebih serius dari para pelaku wisata pada fase development. Beragam keluhan dari wisatawan tampak direspon melalui pergerakan dalam kegiatan pembangunan fisik dan non-fisik sebagai solusi yang sering kali ditempuh para pelaku wisata untuk mencapai guest satisfication. Pelatihan dan pengembangan keterampilan dari para pelaku wisata pada fase development terus digiatkan seiring dengan usaha renovasi dan pembangunan fisik berupa hotel, villa, restaurant, biro perjalanan, obyek wisata serta fasilitas umum yang semakin lengkap dan bonafit untuk pengembangan daya tampung dan daya dukung demi kepuasan wisatawan. Demi mencapai kepuasan wisatawan, tidak sedikit dari para pelaku wisata pada fase development berupaya pula mengembangkan dan membina jaringan sosialnya pada organisasi-organisasi kepariwisataan seperti UNWTO, ASITA, HPI dan PHRI untuk optimalisasi pengembangan daya tampung dan daya dukung usaha kegiatan wisata serta memecahkan masalah-masalah besar pengelolaan destinasi kepariwisataan. Peranan paket wisata baru dari pihak travel agen atas bentuk suasana obyek wisata dan akomodasi wisata pada fase pembangunan dianggap sangat membantu dalam mempertahankan dan meningkatkan kunjungan wisatawan. Tantangannya, terletak pada mempertahankan kualitas pelayanan ditengah dinamika sosial, dalam rangka mempertahankan kualitas produk dan pelayanan, para pelaku wisata melangkah lebih maju menuju fase konsolidasi, dimana pada fase konsolidasi, para pelaku wisata lebih banyak mempertahankan kualitas produk atau jasa, menjaga relasi sosial dibidang pariwisata dan pencitraan untuk usaha peningkatan jumlah kunjungan wisatawan.

Upaya signifikan dilakukan dalam berbagai bentuk kerjasama bilateral dan multilateral agendanya lebih kepada menangani masalah kecil dan persoalan hambatan kegiatan pariwisata yang dianggap merugikan pelaku wisata seperti akibat *travel advisory*, *travel warning* dan *travel banned* melalui konsolidasi nasional dan internasional. Upaya itu secara prinsip dilakukan untuk meraih bentuk konformitas untuk stabilitas kegiatan usaha di bidang pariwisata pada fase konsolidasi.

Stabilitas usaha pariwisata merupakan indikasi dari kemapanan kegiatan dibidang pariwisata. Stabilitas usaha bisa dipengaruhi oleh soliditas atau kekompakan dari jaringan sosial, sarana serta kesiapan pelaku dalam memenuhi permintaan wisata. Stabilitas usaha bersambut dengan kunjungan wisatawan yang berkesinambungan menunjukan tahap stagnasi pada proses evolusi. Kondisi ini dipertahankan tidak lepas dari jumlah kunjungan wisatawan yang bisa terkategori konstan. Dimana tidak ada perubahan yang diupayakan, semua program dan sistem usaha dapat dikatakan sudah cukup berjalan sesuai dengan perencanaan dan harapan para pemilik modal pariwisata walaupun kunjungan wisata didominasi oleh *repeated visit tourists*. Pada fase stagnasi, dapat terbilang langka ditemukan usaha signifikan untuk pembinaan maupun pengembangan usaha pariwisata. Fase stagnasi ini dapat disebut sebagai fase puncak kecukupan para pelaku wisata terkait pengelolaan daerah tujuan wisata dalam proses evolusi sosial. Secara evolutif, arah perubahan teknis pengelolaan daerah tujuan wisata berkembang kepada pusat kemajuan dan kemapanan. Dapat disimak bahwa proses evolusi sosial semacam itu bersifat pro-pembangunan pariwisata.

Pengelolaan Destinasi Pariwisata telah menjadi *grand issue* dalam kebijakan pembangunan kepariwisataan daerah Kota Tual sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pariwisata yang merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD 2018 – 2023). Sistem pengelolaan destinasi pariwisata di Kota Tual bertumpu pada prinsip Pantahelix yang melibatkan unsur Perguruan Tinggi, NGO, Komunitas pariwisata, media dan masyarakat umum secara kalaboratif. Langkahlangkah yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dalam pengelolaan Destinasi antara lain:

- 1) Mendorong perbaikan dan peningkatan jaringan atraksi, amenitas dan aksebilitas wisata di lokasi destinasi.
- 2) Meningkatkan kualitas SDM pengelola Destinasi yang terampil, mandiri dan inovatif melalui kegiatanj-kegiatan pelatihan tata Kelola destinasi dan sosialisai sadar wisata secara terus menerus.
- 3) Menumbuhkan hubungan kemitraan dengan pihak lain guna terciptanya iklim ekonomi yang kondusif di semua sektor pariwisata.

Kota Tual memiliki potensi alam dan budaya yang sangat berlimpah. Hal ini terlihat dari hampir setiap Desa terdapat potensi wisata baik bahari, budaya maupun ekowisata yang memiliki daya tarik tersendiri. Pemerintah Daerah melalui Dinas Pariwisata terus melakukan pembenahan terhadap potensi-potensi tersebut baik dari ketersediaan infrastruktur, kapasitas SDM dan membangun relasi dengan pihak lain dalam rangka pembanguan pariwisata secara berkelanjutan. Secara garis besar, Kota Tual memiliki potensi pariwisata alam bahari sebagai akibat dari letak geografis yang berbasis gugus pulau dan potensi pariwisata budaya sebagai jejak leluhur yang masih melembaga dalam tradisi kehidupan masyarakat lokal beserta situs situs peninggalan masa lalu yang masih terawat. Sebagai daerah yang memiliki potensi pariwisata, tentu terdapat dampak terhadap retribusi pajak penghasilan. Pemerintah Daerah Kota Tual sejauh ini belum menyelenggarakan sistem retribusi sebagai elemen pendapatan daerah. Mengingat Pemerintah Daerah masih terus membangun koordinasi dan fasilitasi beberapa Ranperda termasuk tentang operasional retribusi di sektor pariwisata.

Pengelolaan Pariwisata di Kota Tual hingga saat ini belum memiliki belum ada regulasi yang teknis mengatur kepariwisatan, sehingga sejauh ini pemerintah daerah masih bertumpu pada PERDA Nomor 02 tahun 2019 tentang RPJMD 2018-2023 dan dengan melakukan singkronisasi dengan Permenparekraf Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata berkelanjutan dan Permenparekraf Nomor 04 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataan. Peran pemerintah daerah dalam pengembangan potensi pariwisata di Kota Tual dalam hal ini pemda masih terus melakukan koordinasi dan evaluasi dalam rangka penyediaan insfrastruktur dan fasilitas pariwisata di kawasan destinasi sambil menyiapkan kapasitas SDM pengelola yang terampil dan inovatif. Pemerintah Daerah pun telah melakukan kerjasama dengan Pusat Studi Pariwisata UGM dalam hal penyusunsn RIPPDA agar menjadi dokumen panduan dalam penyelenggaraan pariwisata daerah Kota Tual. Jika dibandingkan dengan kondisi sebelumnya, Pariwisata Kota Tual mulai terlihat berkembang. Hal ini ditandai dengan kebijakan pemerintah tentang pengelolaan desa wisata sebagai kawasan destinasi terpadu. Selain itu, Pemerintah Daerah sedang melakukan fasilitasi penyediaan dan peningkatan atraksi wisata, pembangunan amenitas wisata dan aksebilitas sebagai saran kebutuhan bagi wisatawan.

Kota Tual memiliki salah satu spot wisata yang cukup populer dikalangan wisatawan, yang sering dikatakan mirip dengan pulau Raja Ampat yang terletak di Papua Barat sehingga sering disebut pulau mininya Raja Ampat oleh warga serta masyarakat sekitar, pulau yang dimaksud ialah pulau Bair. Pulau Bair merupakan salah satu destinasi wisata unggulan yang ada di Kepulauan Kei. Pulau Bair tak berpenghuni, namun memiliki pemandangan yang menakjubkan. Salah satu daya tarik yang diminati dari pulau ini yaitu air laut yang berwarna hijau kebiruan yang tentunya akan memanjakan mata setiap orang yang berkunjung ke Pulau Bair. Akan tetapi, Pulau Bair termasuk salah satu destinasi yang hak kepemilikannya masih berada pada wilayah petuanan masyarakat Desa sehingga peran Dinas Pariwisata terhadap pengelolaan Pulau Bair masih belum optimal. Sehingga, Pengelolaan Pulau Bair oleh Pemerintah Daerah masih terbatas pada pembenahan kapasitas SDM pengelola karena mengingat status hukum Pulau Bair sementara dalam penguasaan pihak swasta lewat proses penyewaan oleh masyarakat sekitar beberapa tahun yang lalu. Langkah yang sementara diambil oleh Dinas Pariwisata adalah membangun komunikasi dan koordinasi dengan pihak masyarakat desa dan pihak swasta agar Pulau Bair kembali dikelola secara bersama.

Tercatat 28 destinasi wisata baik yang bersifat potensial maupun aktif yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kota Tual antara lain:

- 1) Pantai Difur, Desa Labetawi
- 2) Pantai Lupus, Desa Labetawi
- 3) Pantai Namser, Desa Dullah
- 4) Pantai Nam Indah, Desa Ohoitahit
- 5) Wakat Park, Desa Ohoitahit
- 6) Kuliner Sorbat, Desa Tamedan
- 7) Pulau Bair, Desa Dullah Laut
- 8) Pulau Adranan, Desa Dullah Laut
- 9) Pantai Duroa, Desa Dullah Laut

- 10) Danau Tahitko, Desa Dullah Laut
- 11) Danau Waren, Desa Ngadi
- 12) Danau Fanil, Desa Ohoitel
- 13) Fid Bangir, Desa Taar
- 14) Pulau UT, Desa Tual
- 15) Pulau Varatneu, Desa Yamtel-Tayando
- 16) Pulau Reeyanat, Desa Tam Ngurhir
- 17) Pantai Heniar, Desa Yamtel Tayando
- 18) Goa Tengkorak Kepala Tujuh, Desa Yamtel Tayando
- 19) Pantai Kuber, Desa Yamru
- 20) Masjid Tua, Desa Yamru Tayando
- 21) Goa Batu Kapal, Desa Yamru Tayando
- 22) Batu Timbul, Desa Yamru Tayando
- 23) Pulau Bui, Desa Kaimear PP Kur
- 24) Pantai Werajo, Desa Lokwirin PP Kur
- 25) Pantai Namaselap, Desa Sermaf PP Kur
- 26) Telaga Werwari, Desa Hirit P. Kur Selatan
- 27) Mangur Island, Desa Mangur P. Kur Selatan

Terkait peraturan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPDA) saat ini belum ditetapkan sehingga Pemerintah Daerah masih terus berupaya untuk menyediakan payung hukum lewat Ranperda Pariwisata yakni Ranperda Retribusi Pariwisata dan Ranperda Desa Wisata. Sementara itu, Ranperda mengenai pengelolaan aset daerah di tempat wisata sementara dalam penyusunan dan Ranperda tentang RIPPDA telah diajukan ke DPRD untuk mendapatkan penetapan. Pemerintah Daerah masih terus melakukan koordinasi untuk menyiapakan Ranperda tentang Pariwisata, Hingga saat ini, terdapat 1 Ranperda yang sudsh selesai penyunanan, sisa 2 buah Ranperda yang sementara dalam tahap penyusunan. Alternatif yang digunakan oleh pemda Kota Tual masih tetap mengacu pada Rencana Stratregis Pemerintah Daerah sebagai dokumen pelaksanaan yang berisi arah dan kebijakan pembangunan daerah termasuk Pariwisata, selain itu masih tetap melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 dan Permenparekraf yang relevan fungsi dan dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hasil perolehan data yang diperoleh dari Bapak Ibnu Salim Oat, SH. (Kepala Bidang Destinasi Dan Industri Pariwisata) terkait pengelolaan pariwisata Kota Tual kedepan Ibnu mengatakan, "langkah yang akan diambil oleh Dinas Pariwisata ialah Pembenahan SDM pengelola destinasi melalui pembentukan kelembagaan, perbaikan atraksi wisata, membangun fasilitas di kawasan destinasi, peningkatan pelayanan, meningkatkan promosi wisata melalui sarana digital, menyelenggarakan event/festival di lokasi destinasi, menyelenggarakan kegiatan kerjasama dengan mengikutsertakan pengelola destinasi". Ia juga menambahkan, "Sambil menunggu regulasi mengenai dasar pungutan/retribusi di sektor pariwisata, Dinas Pariwisata menggunakan prinsip perjanjian kerjasama melalui MOU dengan pihak desa/pengelola dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pengeloaan".

Menurut Ibnu, "Kendala utama dalam pengelolaan destinasi wisata di Kota Tual adalah kesadaran wisata yang masih relatih rendah oleh warga desa di kawasan destinasi. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas persoalan yang ada di desa sehingga berdampak secara menyeluruh ke segala aspek. Pemerintah daerah Kota Tual sejauh ini telah melakukan pendekatan dengan memfasilitasi pembentukan kelompok sadar wisata melalui intervensi dana desa dengan tujuan untuk menumbuhkan iklim kepariwisataan melalui gerakan sadar wisata dalam ranhka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sekitar" 13.

# 3.2 Akibat Hukum Pengelolaan Pariwisata yang Dilakukan tanpa Rancangan Induk Pembangunan Pariwisata

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan mengenai pemisahan kekuasaan antara pusat dan daerah. Hal ini terkait erat dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan atau bagaimana menentukan urusan rumah tangga daerah<sup>14</sup>. Setiap daerah berhak menggali potensi yang dapat dikembangkan, termasuk didalamnya sektor perdagangan, jasa, pertanian, pariwisata, dll. Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur pengelolaan kepariwisataan, dengan kewenangan yang disebutkan sebelumnya melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata.

Secara teoritis, otonomi daerah seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pengertian otonomi yang dimaksud menjelaskan tentang hak, wewenang dan kewajiban mengatur serta mengurus daerah otonom dan pemerintahannya serta kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu ciri daerah otonom adalah kesatuan pemerintah bersifat otonom, mandiri dan jelas-jelas sebagai unit pemerintahan yang terpisah dari pusat dalam hal urusan dengan kewenangan yang berbeda. Pusat bertugas mengontrol melalui Pembentukan Norma Standar Prosedur Kriteria yang dibentuk sebagai legitimasi pemerintah pusat terhadap unit-unit tersebut<sup>15</sup>. Hal ini memberikan memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk dapat merencanakan dan melaksanakan strategi pembangunan daerahnya masing-masing.

Potensi daerah ini, yang sudah dikenal masyarakat dapat dikembangkan sebagai salah satu tujuan tujuan wisata utama di daerah tersebut dengan menentukan kawasan berdasarkan lahan atau pembebasan lahan. Kemudahan yang diusung oleh otonomi daerah memungkinkan pemerintah daerah mengembangkan strategi terbaik untuk memajukan sektor pariwisata di daerahnya. Heterogenitas jenis pariwisata yang berbeda antar daerah memungkinkan suatu daerah memiliki potensi besar yang tidak dimiliki oleh daerah lainnya. Hal ini merupakan strategi pemerintah daerah untuk memeajukan daerah. Potensi yang unggul ini tidak akan sama dan tersaingi oleh daerah lainnya. Pembentukan Kota Tual sebagai daerah otonom pernah dipertentangkan secara hukum oleh beberapa pihak yang merasa tidak puas namun mahkamah konstitusi Republik Indonesia menyatakan bahwa

E-ISSN: 2775-619X

 $<sup>^{13}\,</sup>$  Wawancara dengan Kepala Bidang Destinasi Dan Industri Pariwisata, Tual, 3 Juli 2022, Pukul 10.25 WIT, Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Ni'matul Huda. Hukum Pemerintahan Daerah, Nusa Media, Bandung, 2009, h. 83.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

kota tual tetap sah dan memenuhi syarat sebagai kota otonom. Kini pemerintahan Kota Tual telah berjalan efektif.

Sifat dinamis dari perilaku wisatawan paling sering menyulitkan pengelolaan wisata dan menjadi aspek paling menantang bagi pemasaran obyek wisata. Perilaku dinamis dari wisatawan, sebagaimana proses berpikir dan merasakan dari setiap wisatawan kuat dipengaruhi perubahan selera dari kelompok-kelompok wisatawan yang selalu mengikuti trend secara konstan. Perubahan selera wisatawan diantaranya berimplikasi dalam pengembangan strategi dan inovasi pengelolaan wisata untuk tetap dikunjungi wisatawan secara berkala<sup>16</sup>.

Mengelola destinasi wisata, salah satu aspek yang dikelola berupa manfaat ekonomi sehingga masing-masing *pemangku kepentingan* memiliki peran dalam sistem pengelolaan destinasi kualitas lingkungan yang terdiri dari sumberdaya alam maupun sumberdaya buatan tetap terjaga sehingga *social welfare* (social, ekonomi dan lingkungan) bisa dicapai. Untuk itu masing-masing pemangku kepentingan memiliki peran yang saling terkait satu dengan lainnya:

- 1) Pemerintah; membuat kebijakan fiscal meliputi perpajakan dan tarif, investasi, infrastruktur, keamanan atau professional aparat pemerintah.
- 2) Sektor pariwisata; keuntungan dari fasilitas dan akomodasi, informasi, produk pariwisata, tujuan wisata dan kualitas pelayanan, klub, dan saran kebijakan.
- 3) Pengunjung atau wisatawan; aliran ekonomi, pengalaman, Pendidikan lingkungan, nilai local, kepuasan, membentuk opini tentang lingkungan.
- 4) Penduduk lokal; subyek dan objek pariwisata, kesejahteraan, kerangka berpikir penduduk lokal digunakan juga untuk sarana kebijakan.
- 5) Lembaga masyarakat; memfasilitasi *pemangku kepentingan* yang terancam, advokasi, fungsi politis untuk mengangkat isu-isu kemiskinan, ketidakadilan dan dampak kerusakan lingkungan agar diperbaiki keadaannya.

Meskipun banyak pihak yang terlibat dalam perencanaan dan banyak kepentingan yang diakomodasi, namun tentu saja tidak semuanya memikul tugas dan tanggungjawab yang sama. Hal yang lebih penting disini adalah bahwa tugas tersebut didefinisikan secara jelas dan diberikan sesuai dengan kemampuan dan kompetensi setiap partisipan<sup>17</sup>. Dinas pariwisata merupakan suatu instansi lembaga pemerintah yang diberi wewenang oleh undang-undang atau suatu peraturan (kewenangan atribusi) untuk mengelola pariwisata. Dinas pariwisata memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan yang didalamnya termasuk melakukan penataan ruang wisata, dan memfasilitasi para wisatawan. Tidak hanya pengelolaan, Dinas Pariwisata juga memiliki kewenangan untuk memantau dan mengontrol perkembangan tempat wisata.

Kewenangan yang dimiliki oleh lembaga pemerintah dalam tindakan nyatannya (riil), yang merujuk pada peraturan atau keputusan yang di ambil berdasarkan kewenangan

E-ISSN: 2775-619X

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Gede Yoga Kharisma Pradana. Sosiologi Pariwisata, STPBI PRESS, Bali, 2019, h. 33.

Fauziah Eddyono. Pengelolaan Destinasi Pariwisata, Uwais Inspirasi Indonesia, Surabaya, 2021, h. 91.

diperoleh dari konstitusi melalui atribusi, delegasi dan mandat <sup>18</sup>. Adapun defenisi pengelolaan menurut Prajudi, adalah penggunaan semua factor sumber daya yang dibutuhkan sesuai rencana untuk mencapai tujuan kerja yang ditentukan. Sementara itu, menurut Balderton defenisi pengelolaan yakni menggerakkan, mengorganisasikan serta mengarahkan usaha manusia guna memanfaatkannya secara efektif untuk mencapai tujuan tertentu<sup>19</sup>.

Pengelolaan wisata yang dimaksud bukan hanya menjadi tanggungjawab Dinas Pariwisata saja, namun juga perseorangan dan juga kelompok dapat terlibat dalam melakukan usaha wisata. Pemerintah telah memberikan izin kepada pengusaha pariwisata untuk dapat menjalankan usaha wisata, mengelola dan melakukan pengembangan tempat wisata. Kepada pelaku usaha diwajibkan untuk mendaftar kepada pemerintah ataupun pemerintah daerah, yang dijelaskan berdasar Pasal 15 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran usaha pariwisata ini juga diatur dengan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terinegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata.

Perizinan merupakan suatu pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin atau pendaftaran usaha. Izin ialah salah satu instrument yang paling sering digunakan dalam hukum administrasi, untuk memberikan arahan kepada setiap warga<sup>20</sup>. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 18 (ayat 6) mengatakan, "pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan". Penyelenggaraan pemerintah daerah menempatkan kepala daerah sekaligus sebagai pemimpin daerah otonom melalui asas desentralisasi oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah dipimpin oleh kepala daerah dan dibantu wakil kepala daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahannya. Kedudukan pemerintah daerah yaitu dengan diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat dalam merencanakan serta membahas hingga menyebarluaskan peraturan daerah dan aturan pelaksanaannya yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum yang disebut jenis produk hukum daerah. Menurut UU No. 12 Tahun 2011, peraturan daerah merupakan peraturan perundang-undangan tingkat daerah, dibentuk oleh lembaga pemerintah di tingkat daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Peraturan lainnya berupa Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Bersama Kepala Daerah, Perkada, PB KDH dan Keputusan Kepala Daerah<sup>21</sup>.

TATOHI Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 12 (2023): 1253-1273

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Ateng Syafrudin, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintah Negara Yang Bersih Dan Bertanggung Jawab," Jurnal Pro Justisia, 2000, h. 22.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Rizki Dwi Habsari, "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaaan Sampah Di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda," Ejurnal Ilmu Pengetahuan, 2016, h. 287.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Laurences Aulina Ari widiarti, Andy Safira Yan Istianty, "analisis yuridis kebijakan izin usaha pariwisata di daerah khusus ibukota Jakarta ditinjau dari peraturan daerah nomor 6 tahun 2015 tentang pariwisata" Tangerang Selatan, Universitas Pamulang, 2019, h. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Yusdiyanto, Implementasi Kewenangan Kepala Daerah Dalam Pembuatan Perda Dan Peraturan Lainnya. Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 No. 3 Sept.-Desember. Issn 1978- 5186, 2012, h, 6.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menegaskan di dalam Pasal 8 (ayat 1) "Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota". Pasal tersebut menjelaskan bahwa dalam suatu pembangunan kepariwisataan daerah di butuhkan rencana induk pembangunan sebagai suatu regulasi/pedoman demi perkembangan sektor pariwisata yang lebih terarah, strategis dan kompeherensif.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, disebutkan dalam Pasal 1 (angka 15), urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. Pasal 11 (ayat 1) menyebutkan, urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.Pasal 12 (ayat 3) menyebutkan, urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) meliputi: a. kelautan dan perikanan, b. pariwisata, c. pertanian, d. kehutanan, e. energi dan sumber daya mineral, f. perdagangan, g. perindustrian, dan h. transmigrasi. Pasal 24 (ayat 1) menyebutkan, kementrian atau Lembaga pemerintah nonkementrian Bersama pemerintah daerah melakukan pemetaan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan yang diprioritaskan oleh setiap daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata dalam bab 2 (penilaian a), menyebutkan penilaian kelayakan usulan DAK Fisik Bidang Pariwisata dilakukan dengan memperhatikan huruf b, komitmen daerah dalam mengembangkan destinasi pariwisata, yang dapat dibuktikan dengan rencana induk pariwisata daerah yang selanjutnya disebut ripparda sebagai pedoman perencanaan pembangunan kepariwisataan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang memuat potensi dan permasalahan pembangunan kepariwisataan, isu-isu strategis serta rencana pembangunan perwilayahan pariwisata. Oleh karena itu destinasi pariwisata yang diusulkan harus sesuai dengan arah kebijakan perwilayahan kepariwisataan yang terdapat dalam dokumen RIPPARDA.

Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan menjelaskan, (1) Strategi Destinasi Berkelanjutan dengan bukti pendukung (angka 2) memiliki rencana pengembangan destinasi tahun jamak, misalnya: a) rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah (RIPPARDA), b) rencana program dan kegiatan strategis, yang memuat aspek-aspek yang bersifat keberlanjutan sesuai dengan skala dan luasan destinasi, atau c) secara khusus memiliki dokumen rencana induk pariwisata berkelanjutan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Bagian Kedua Prinsip Perencanaan Daerah, Pasal 3 menyebutkan a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional; b. dilakukan pemerintah daerah bersama

para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing; c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; dan d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Oleh karenanya sinkronisasi baik antara RPJMD dengan RPJMN, yang kemudian disinkronisasi antara renstra SKPD dengan RPJMD, sangatlah penting demi menjamin keselarasan rencana pembangunan baik di level pusat maupun daerah. Sementara itu, disebutkan di dalam permendagri bahwa program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang dirumuskan dalam RPJMD, RKPD, Renstra SKPD dan Renja SKPD disusun berdasarkan: (a) pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu; (b) kerangka pendanaan dan pagu indikatif, dan (c) urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata dan kebutuhan masyarakat atau urusan yang menjadi tanggung jawab SKPD.

Data dan informasi tentang perencanaan pembangunan daerah, serta rencana tata ruang. Data dan informasi yang dirujuk meliputi : penyelenggaraan pemerintah daerah, organisasi dan tatalaksana pemerintahan daerah, kepala daerah, DPRD, perangkat daerah dan pejabat daerah, keuangan daerah, kemungkinan sumber daya daerah, produk hukum daerah, kependudukan, informasi dasar kewilayahan dan informasi lain yang berkaitan dengan administrasi daerah. Semua data ini disatukan sesuai dengan aspek geografis, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah untuk memudahkan pengolahan serta analisis yang sistematis dalam rangka perencanaan pembangunan daerah yang terstruktur. Permendagri ini juga memberikan mekanisme koordinasi terkait penyusunan rencana pembangunan daerah, serta ketentuan prosedural dan tahapan penyusunan rencana pembangunan daerah antara lain RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD. Manajemen dan evaluasi kebijakan perencanaan ruang juga merupakan bagian dari peraturan perencanaan pembangunan daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025, disebutkan dalam Pasal 3 Pelaksanaan RIPPARNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, dunia usaha dan masyarakat. Pasal 4 (ayat 1) menyebutkan RIPPARNAS menjadi pedoman bagi pembangunan kepariwisataan nasional, (ayat 2) menyebutkan RIPPARNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi, (ayat 3) menyebutkan RIPPARNAS dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi pedoman penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten/Kota. Dan Pasal 5 menyebutkan bahwa, untuk mensinergikan penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Daerah dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Menteri.

Hingga saat ini Kota Tual belum memiliki Rancangan Induk Pembangunan Pariwisata (RIPPARDA) sehingga dalam pengelolaan pariwisata sendiri belum dapat dikatakan berjalan secara maksimal, mengingat kebutuhan anggaran pariwisata belum bisa dialokasikan kepada daerah. Integrasi pendanaan dalam pengembangan infrastruktur

pariwisata sangat diperlukan. Pemerintah pusat melalui kementrian atau lembaga terkait telah menganggarkan dalam APBN pembangunan infrastruktur pariwisata maupun pendukung pariwisata. Pemerintah daerah melalui APBD juga didorong ikut terlibat dalam pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata yang menjadi kewenangannya antara lain pembangunan jalan provinsi, kabupaten/kota, serta fasilitas rumah sakit untuk kalangan wisatawan. Dana alokasi khusus nonfisik dana pelayanan kepariwisataan yang juga diberikan kepada daerah untuk mendukung peningkatan kualitas destinasi pariwisata serta daya saing pariwisata daerah serta dana yang diberikan juga dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas masyarakat lokal serta perluasan kesempatan kerja di bidang pariwisata. Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataan, diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021. Berdasarkan Pasal 2 (ayat 2) Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Permenparekraf), pengelolaan DAK Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataan diarahkan untuk kegiatan yang terdiri dari : a) peningkatan kapasitas tata Kelola dan kualitas pelayanan kebersihan, keamanan dan keselamatan di destinasi wisata, b) peningkatan kapasitas masyarakat pariwisata dan pelaku usaha pariwisata, dan c) dukungan operasional nonrutin fasilitas pariwisata untuk pusat infomasi pariwisata.

Pemerintah melakukan dua jenis tindakan dalam menjalankan tugasnya, tindakan biasa (feitelijkehandelingen) dan tindakan hukum (rechtshandelingen). Dalam kajian hukum, yang terpenting untuk dikemukakan adalah tindakan dalam kategori kedua, rechtshandelingen. Tindakan hukum pemerintahan adalah tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara atau pejabat negara dalam proses menjalankan urusan kenegaraan. Tindakan pemerintahan memiliki beberapa komponen yakni:

- 1) Perbuatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dalam kedudukannya sebagai penguasa maupun sebagai alat perlengkapan pemerintahan (*bestuur-organen*) atas prakarsa dan tanggung jawabnya sendiri;
- 2) Tindakan tersebut diambil dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan;
- 3) Perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum di bidang hukum administrasi;
- 4) Perbuatan tersebut dilakukan dalam rangka melindungi kepentingan negara dan rakyatnya.

Pelaksanaan hukum yang baik dalam pemerintahan harus terlebih dahulu diukur dari sejauh mana implementasi yang telah dilakukan pemerintah dalam melakukan tindakan untuk menegakkan hukum yang ada. Implementasi tersebut biasanya dilakukan setelah kebijakan dikembangkan dan memiliki tujuan yang jelas, tindakan hukum pemerintah adalah tindakan yang dilakukan oleh suatu badan pemerintahan atau ketatanegaraan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum di bidang pemerintahan atau administrasi negara.

Tindakan pemerintah (bestuurhandeling) adalah setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh alat perlengkapan pemerintahan (bestuurorgan) dalam setiap menjalankan fungsi pemerintahan (bestuurfunctie). Pelaksanaan hukum dalam pemerintahan dapat

dikatakan baik dan benar jika diketahui seberapa besar penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam menegakkan hukum yang ada. Implementasi yang dimaksud lebih sering dilakukan setelah kebijakan yang dirumuskan dan memiliki tujuan dan arah yang jelas, implementasi ialah suatu rangkaian kegiatan untuk membuat suatu kebijakan kepada masyarakat untuk mencapai hasil yang diharapkan. Pemerintah telah melakukan sejumlah kegiatan atau tindakan untuk memenuhi kewajibannya. Kreatifitas atau perilaku secara pada garis besarnya dibedakan kedalam dua jenis, yakni:

- 1) Rechtshandelingen (golongan perbuatan hukum)
- 2) Feitelijke handelingen (golongan yang bukan perbuatan hukum).

Dari kedua jenis tindakan tersebut, yang penting bagi hukum administrasi negara adalah golongan perbuatan hukum (hechts handelingen), sebab perbuatan tersebut langsung menimbulkan akibat hukum tertentu dalam hukum administrasi negara, dan karena perbuatan hukum ini dapat membawa akibat pada hubungan hukum atau keadaan hukum yang ada, maka perbuatan tersebut tidak boleh mengandung cacat, seperti kekhilafan (dwaling), penipuan (bedrog), paksaan (dwang). Secara keseluruhan, fungsi pemerintahan terdiri dari berbagai jenis tindakan pemerintah, antara lain keputusan-keputusan, ketetapan-ketetapan yang bersifat umum, tindakan hukum dan tindakan nyata. Dalam negara hukum, setiap tindakan pemerintahan harus berdasarkan atas hukum, karena di dalam negara-negara terdapat prinsip asas legalitas.

Asas ini menunjukkan bahwa tanpa adanya dasar wewenang yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka setiap pejabat pemerintah tidak memiliki wewenang yang dapat mempengaruhi atau mengubah keadaan atau posisi hukum warga masyarakat. Namun, tidak semua tindakan pemerintahan selalu diatur oleh undang-undang atau peraturan, dan dalam kondisi tertentu terutama ketika pemerintah harus bertindak cepat untuk menyelesaikan masalah konkret dalam masyarakat.

Ada dua bentuk tindakan pemerintah (bestuurhandeling) yang dilakukan dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan, yakni tindakan berdasarkan hukum (rechthandeling) dan tindakan berdasarkan fakta, bukan berdasarkan hukum (feitelijkehendeling).

1) Tindakan berdasarkan hukum (rechthandeling)

Yaitu tindakan pemerintah yang dapat menimbulkan akibat hukum tertentu untuk mentapkan hak dan kewajiban. Tindakan ini memiliki keterkaitan langsung dengan kewenangan yang dimiliki atau melekat pada jabatannya.

2) Tindakan berdasarkan fakta/nyata (feitelijkehendeling)

Yaitu tindakan-tindakan pemerintah tidak dapat memiliki akibat hukum karena merupakan perbuatan yang tidak berhubungan langsung dengan kewenangan pemerintah.

Dari tindakan hukum pemerintah (*rechthandeling*) dapat melahirkan tindakan hukum privat (*privatrecht handelingen*) dan tindakan hukum publik (*publiekrecht handelingen*). Tindakan hukum privat merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dengan pihak lain (*privat*) sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas pemerintah,

sedangkan tindakan hukum publik adalah tindakan hukum pemerintah yang berupa tindakan hukum bersegi satu (eenzijdig publiekrechttelijke handelingen) dan tindakan hukum bersegi dua (meerzijdig publiekrechttelijke handelingen) 22. Tindakan hukum bersegi satu adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh kehendak sepihak dari pemerintah serta dapat menimbulkan baik keputusan individu tertentu maupun keputusan umum. Sedangkan tindakan hukum bersegi dua adalah tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah atas kehendak bersama kedua belah pihak (badan hukum publik) yang terkait dengan tindakan hukum tersebut.

### 4. Kesimpulan

Pemerintah Daerah Kota Tual diharapkan segera sahkan Rancangan Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) demi kelangsungan dan kemajuan destinasi dan industri pariwisata daerah di Kota Tual, mengingat destinasi pariwisata yang ada sangatlah berpotensial sehingga dapat menjadi daya tarik yang cukup diminati oleh kalangan wisatawan, karena pariwisata tidak hanya dapat menguntungkan daerah tetapi juga dapat menjadi keuntungan negara di kancah internasional dengan potensi yang ada. Selain menjadi sumber perekonomian negara, perlu disahkannya Rancangan Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) adalah agar pariwisata dapat segera dikelola dan diperhatikan oleh pemerintah karena selagi belum adanya RIPPARDA secara otomatis tidak ada anggaran yang masuk dalam pembangunan industri pariwisata.

#### Daftar Referensi

Ateng Syafrudin, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintah Negara Yang Bersih Dan Bertanggung Jawab," Jurnal Pro Justisia, 2000.

Fauziah Eddyono. *Pengelolaan Destinasi Pariwisata*, Uwais Inspirasi Indonesia, Surabaya, 2021.

Febriyanti Gamtohe dkk. "Analisis Kebutuhan Prasarana dan Sarana dalam Pengembangan Kawasan Wisata Bahari di Pulau Maitara Kota Tidore Kepulauan", Jurnal Spasial dalam Bidang Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2019.

Gede Yoga Kharisma Pradana. Sosiologi Pariwisata, STPBI PRESS, Bali, 2019.

https://ugm.ac.id/id/berita/21290-kota-tual-dan-puspar-ugm-bersama-kembangkan-pariwisata.

https://www.suaradamai.com/wali-kota-tual-berharap-sektor-pariwisata-mampumeningkatkan-pad/.

I Ketut Suwena dan I Gusti Ngurah Widyatmaja. *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata*, Pustaka Larasan, Denpasar, 2017.

<sup>22</sup> Sadjijino. Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi, LaksaBang PRESSSindo, Yogyakarta, 2008.

- Isdarmanto, *Dasar Dasar Kepariwisataan dan Pengelolaan Destinasi Pariwisata*, Gerbang Media Aksara dan STiPrAm, Yogyakarta, 2017.
- Julista Mustamu, Pertanggung Jawaban Hukum Pemerintah, Jurnal Sasi Vol.20 No.2, 2014.
- Laurences Aulina Ari widiarti, Andy Safira Yan Istianty, "analisis yuridis kebijakan izin usaha pariwisata di daerah khusus ibukota Jakarta ditinjau dari peraturan daerah nomor 6 tahun 2015 tentang pariwisata" Tangerang Selatan, Universitas Pamulang, 2019.
- Muljadi A J. Kepariwisataan & Perjalanan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Ni'matul Huda. Hukum Pemerintahan Daerah, Nusa Media, Bandung, 2009.
- Rizki Dwi Habsari, "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaaan Sampah Di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda," Ejurnal Ilmu Pengetahuan, 2016.
- Rommy Poli "Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Pengelolaan Taman Nasional Bunaken Provinsi Sulawesi Utara" Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2013.
- Sadjijino. Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi, LaksaBang PRESSSindo, Yogyakarta, 2008.
- Takariadinda Diana Ethika, "Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Di Kabupaten Sleman" Jurnal Kajian Hukum, Universitas Janabadra, Yogyakarta, 2016.
- Yusdiyanto, Implementasi Kewenangan Kepala Daerah Dalam Pembuatan Perda Dan Peraturan Lainnya. Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 No. 3 Sept.-Desember. Issn 1978- 5186, 2012.